



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHERMAN bin MANSURDIN panggilan MAN;
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/20 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 49 RT 008
Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang
Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man ditangkap pada tanggal 13 Mei 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/V/Res.4.2/2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Alkasiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 64 Kelurahan Tanah Hitam Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 27/VII/2023/PN Pdp tanggal 28 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 43/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pen.Pid/2023/PN Pdp tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi masa tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 16 (enam belas) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
- 2 (dua) pack plastik bening berklip merah;
- 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan;
- 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek;
- 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk kepentingan perkara lain atas nama Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum memperoleh keuntungan dari sabu yang diberikan kepada Saksi Mai Hendri, Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa masih berusia mudan dan ingin berubah menjadi lebih baik, Terdakwa berperilaku baik selama persidangan, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Padang Panjang, Terdakwa menghubungi seorang laki-laki bernama Kirai (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu panggilan Kirai menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar darinya dan mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa kemudian

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengirim uang melalui Brilink di Pasar Padang Panjang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dan memberi kabar melalui pesan singkat kepada panggilan Kirai bahwa Terdakwa telah mengirim uangnya. Setengah jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh panggilan Kirai untuk mengambil sabu di simpang bak air dekat tiang listrik di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna di samping tiang listrik tersebut, lalu Terdakwa mengambilnya dan memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Kota Bukittinggi. Sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di pekarangan rumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang disimpannya di pekarangan rumah Terdakwa dan melihat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah kemudian dimasukkan ke dalam tisu, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah kemudian dimasukan kedalam tisu tersebut dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan kertas tisu yang sebelumnya membungkus sabu tersebut, lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa dan pergi ke rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said sekira pukul 09.45 WIB untuk beristirahat, pada saat itu Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said sedang menuju lantai atas rumahnya. Pada pukul 10.00 WIB Saksi Mai Hendri menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk memesan sabu, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Mai Hendri untuk menunggu Terdakwa di jalan setapak dekat rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian sabu yang berada di dalam plastik bening berklip merah dan memasukan sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) pipet bening yang kemudian kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, lalu memasukkan 10 (sepuluh) pipet bening berisi sabu tersebut ke dalam plastik bening berklip merah. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Mai Hendri yang menunggu Terdakwa di jalan setapak dan menyerahkan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berklip merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan kepada Saksi Mai Hendri, Saksi Mai Hendri akan membayar sabu tersebut apabila sudah laku terjual dan disetujui oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said dan beristirahat;

- Bahwa Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said menghampiri Terdakwa yang sedang beristirahat dan Terdakwa mengajak Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said untuk memakai sabu bersama, kemudian Terdakwa membuat bong/alat penghisap sabu dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambunginya dengan kaca pirek dan pipet bengkok lalu Terdakwa mengambil sebagian sabu milik Terdakwa dan menggunakannya bersama Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said secara bergantian;

- Bahwa pada saat menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, Terdakwa mengambil sebagian sabu miliknya dan membagi menjadi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip ukuran sedang. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali memakai sabu dengan Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mai Hendri yang berkata sabu miliknya sudah habis dan ingin meminta lagi kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil sisa sabu milik Terdakwa dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang rencananya Terdakwa akan memberikan kepada Saksi Mai Hendri. Namun pada saat Terdakwa sedang menggunakan dan memaketkan sabu tersebut datangnya anggota Polres Padang Panjang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 7 (tujuh) paket kecil

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver di dalam kamar Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli sabu dari panggilan Kirai, pertama kali Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu di hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Januari 2023, pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di dekat Simpang Bak Air Padang Panjang, yang kedua Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu di hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan Februari 2023, pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di jalan By Pass Padang Panjang, yang ketiga di hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pada akhir bulan Februari, pada saat itu Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di Sungai Tanang Nagari Paninjauan, dan yang terakhir pada pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Terdakwa mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di dekat tiang listrik simpang bak air;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada Saksi Mai Hendri, pertama kali pada minggu ketiga di bulan April 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) paket kecil yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya di bakar lalu direkatkan kepada Saksi Mai Hendri yang dibayar oleh Saksi Mai Hendri sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kedua pada minggu keempat pada bulan April 2023 pada hari dan tanggal yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi, pada saat itu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket kecil yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya di bakar lalu drekatkan kepada Saksi Mai Hendri yang dibayar oleh Saksi Mai Hendri sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ketiga Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) paket kecil yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar lalu direkatkan;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang dengan Nomor : 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man berupa :
 - 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 1** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1.43 gram;
- **Kantong 2** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.81 gram;
- **Kantong 3** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1.25 gram;
- **Kantong 4** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.39 gram;
- **Kantong 5** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 0.38 gram;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- **Kantong 6** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.39 gram;
- **Kantong 7** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.17 gram;
- **Kantong 8** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.21 gram;
- **Kantong 9** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.12 gram;
- **Kantong 10** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.09 gram;
- **Kantong 11** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gram;
- **Kantong 12** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.07 gram;
- **Kantong 13** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.01 gram;
- **Kantong 14** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.08 gram;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Kantong 15** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.11 gram;
- **Kantong 16** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.06 gram;

Dengan berat total keseluruhan 5.73 gram (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- **Kantong 17** : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.05.23.408 tanggal 23 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji labor dengan hasil : Sabu (metamfetamin) (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man yang selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang bertanya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang disimpannya di pekarangan rumah Terdakwa dan melihat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah kemudian dimasukkan ke dalam tisu, Terdakwa kemudian mengambil 1 (Satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah kemudian dimasukan ke dalam tisu tersebut dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan kertas tisu yang sebelumnya membungkus sabu tersebut, lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa dan pergi ke rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pasar Padang Panjang, Terdakwa menghubungi seorang laki-laki bernama Kirai (DPO) untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) kantong, lalu panggilan Kirai menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar darinya dan mengirimkan nomor rekening kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengirim uang melalui Brilink di Pasar Padang Panjang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ke nomor rekening tersebut dan memberi kabar melalui pesan singkat kepada panggilan Kirai bahwa Terdakwa telah mengirim uangnya. Setengah jam kemudian Terdakwa dihubungi oleh panggilan Kirai untuk mengambil sabu di simpang bak air dekat tiang listrik di dalam kotak rokok Sampoerna. Kemudian Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut dan melihat 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna di samping tiang listrik tersebut, lalu Terdakwa mengambilnya dan memasukkan ke dalam kantong celana Terdakwa dan langsung pulang ke rumah Terdakwa di Kota Bukittinggi. Sesampainya Terdakwa di rumahnya Terdakwa menyimpan sabu tersebut di pekarangan rumahnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mengambil sabu yang disimpannya di pekarangan rumah Terdakwa dan melihat 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah kemudian dimasukkan ke dalam tisu, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah kemudian dimasukan kedalam tisu tersebut dan membuang 1 (satu) buah kotak rokok merek Sampoerna dan kertas tisu yang sebelumnya membungkus sabu tersebut, lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana Terdakwa dan pergi ke rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;

- Bahwa Terdakwa tiba di rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said sekira pukul 09.45 WIB untuk beristirahat, pada saat itu Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said sedang menuju lantai atas rumahnya. Pada pukul 10.00 WIB Saksi Mai Hendri menghubungi Terdakwa melalui telpon untuk memesan sabu, dan Terdakwa berkata kepada Saksi Mai Hendri untuk menunggu Terdakwa di jalan setapak dekat rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, setelah itu Terdakwa mengambil sebagian sabu yang berada di dalam plastik bening berklip merah dan memasukan sabu tersebut ke dalam 10 (sepuluh) pipet bening yang kemudian kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, lalu memasukkan 10 (sepuluh) pipet bening berisi sabu tersebut ke dalam plastik bening berklip merah. Setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Mai Hendri yang menunggu Terdakwa di jalan setapak dan menyerahkan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket Narkotika yang dimasukkan ke dalam pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan kepada Saksi Mai Hendri, Saksi Mai Hendri akan membayar sabu tersebut apabila sudah laku terjual dan disetujui oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said dan beristirahat;

- Bahwa pada saat menggunakan sabu tersebut bersama Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, Terdakwa mengambil sebagian sabu miliknya dan membagi menjadi 6 (enam) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip ukuran sedang. Selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali memakai sabu dengan Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, kemudian saat itu Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mai Hendri yang berkata sabu miliknya sudah habis dan ingin meminta lagi kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil sisa sabu milik Terdakwa dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) paket dengan rincian 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan yang rencananya Terdakwa akan memberikan kepada Saksi Mai Hendri. Namun pada saat Terdakwa

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menggunakan dan memaketkan sabu tersebut datanglah anggota Polres Padang Panjang dan mengamankan Terdakwa dan Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, ditemukan barang bukti berupa 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis sabu dengan rincian 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek dan 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver di dalam kamar Saksi Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Surat Penimbangan dari Kantor Pegadaian Padang dengan Nomor : 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023, telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man berupa :

- 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;

Barang tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dengan rincian sebagai berikut:

- **Kantong 1** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklip merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklip merah dengan berat bersih 1.43 gram;



- **Kantong 2** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.81 gram;
- **Kantong 3** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 1.25 gram;
- **Kantong 4** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.39 gram;
- **Kantong 5** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.38 gram;
- **Kantong 6** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.39 gram;
- **Kantong 7** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.17 gram;
- **Kantong 8** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.21 gram;
- **Kantong 9** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklek merah yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.12 gram;
- **Kantong 10** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklek merah dengan berat bersih 0.09 gram;



- **Kantong 11** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.07 gram;
- **Kantong 12** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.07 gram;
- **Kantong 13** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.01 gram;
- **Kantong 14** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.08 gram;
- **Kantong 15** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.11 gram;
- **Kantong 16** : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang dikeluarkan dari bungkus lama kemudian dimasukkan ke dalam bungkus baru plastik bening berklemp merah dengan berat bersih 0.06 gram;

Dengan berat total keseluruhan 5.73 gram (berat bersih), kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- **Kantong 17** : 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji labor;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.3A.3A1.05.23.408 tanggal 23 Mei 2023 tentang Pemeriksaan Narkotika Golongan I Sabu terhadap 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berklemp merah yang disisihkan dari bungkus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan 16 dengan berat bersih 0.06 gram digunakan untuk uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labor dengan hasil : Sabu (metamfetamin) (+), (termasuk Narkotika Golongan I);

Perbuatan Terdakwa Suherman bin Mansurdin panggilan Man sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didi Ferdian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Mai Hendri dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna emas yang diakui oleh Saksi Mai Hendri diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Mai Hendri, Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di Nomor 22 RT 19 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Said Khudri;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang berada di atas meja di dalam kamar rumah Saksi Said Khudri yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Said Khudri beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kirai (DPO), yang rencananya untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada orang lain jika ada yang memesan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa berikan pada orang lain yakni pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mai Hendri untuk memesan 10 (sepuluh) paket sabu lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Mai Hendri di dekat Masjid Tauhid akan tetapi pada saat itu Saksi Mai Hendri belum menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima pesanan ganja dari Saksi Mai Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Mai Hendri dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna emas yang diakui oleh Saksi Mai Hendri diperolehnya dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan dari Saksi Mai Hendri, Saksi bersama dengan tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di Nomor 22 RT 19 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi bersama dengan Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Said Khudri;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang berada di atas meja di dalam kamar rumah Saksi Said Khudri yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Selain itu, juga

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Said Khudri beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kirai (DPO), yang rencananya untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada orang lain jika ada yang memesan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa berikan pada orang lain yakni pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mai Hendri untuk memesan 10 (sepuluh) paket sabu lalu Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Saksi Mai Hendri di dekat Masjid Tauhid akan tetapi pada saat itu Saksi Mai Hendri belum menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima pesanan ganja dari Saksi Mai Hendri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Handra Feri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Didi Ferdian, Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, bersama dengan Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Said Khudri di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, Saksi dihubungi oleh Pihak Polres Padang Panjang yang meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Said Khudri di rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian sesampainya di rumah Saksi Said Khudri, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Said Khudri sudah diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Said Khudri dan dari dalam kamar di rumah tersebut ditemukan 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya. Selain itu ditemukan juga 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan dan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Said Khudri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di rumah Saksi yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan ingin beristirahat di rumah Saksi. Kemudian Saksi pergi ke lantai 2 (dua) rumah Saksi untuk beristirahat sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar di lantai 1 (satu) rumah Saksi. Beberapa saat kemudian, Saksi turun ke lantai 1 (satu) rumah Saksi dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu miliknya dan mengajak Saksi untuk memakai sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa membuat alat hisap dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambungkannya dengan kaca pirek dan pipet bengkok, lalu Terdakwa memasukkan sebagian sabu miliknya

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke dalam kaca pirek dan memakainya secara bergantian dengan Saksi;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Saksi, Terdakwa mendapatkan telepon dari seseorang lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk memaket-maketkan sabu di rumah Saksi dan Saksi mengiyakan. Pada saat Terdakwa sedang memaket-maketkan sabu tersebut, datang Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di atas meja di dalam kamar rumah Saksi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang merupakan milik Terdakwa. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver milik Terdakwa untuk memaketkan sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam milik Saksi. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi membiarkan Terdakwa memaket-maketkan sabu di dalam rumah Saksi dikarenakan Saksi bisa memakai sabu secara cuma-cuma;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;

- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui untuk siapa Terdakwa memaket-maketkan sabu tersebut;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Mai Hendri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang di sebuah rumah yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu di dekat Masjid Tauhid yang beralamat di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Kemudian Saksi langsung menuju Masjid Tauhid dan sesampainya disana Saksi menelepon kembali Terdakwa dan sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang dan menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar. Setelah itu, Saksi pulang ke rumah Saksi lalu membuka 3 (tiga) paket sabu tersebut dan memakainya. Kemudian Saksi mengambil sabu yang tersisa dan membungkusnya dengan menggunakan kertas timah rokok berwarna emas. Kemudian, pada saat Saksi sedang berbaring di rumah datang Personel Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Saksi dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa kemudian, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Saksi dari dalam kantong celana sebelah kanan merek April Records warna biru dongker yang sedang saksi pakai ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang bertuliskan angka 2 (dua) yang berisikan 7 (tujuh) paket sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna emas yang merupakan milik Saksi yang Saksi peroleh dari Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna putih. Kemudian Personel Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menanyakan kepada Saksi darimana Saksi memperoleh sabu tersebut dan Saksi mengatakan bahwasanya Saksi memperoleh sabu tersebut dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Setelah itu, Personel Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa untuk berpura-pura memesan sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa namun Saksi belum melakukan pembayaran kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat memesan sabu kepada Terdakwa tersebut, Saksi tidak menyebutkan jumlah ataupun nominal sabu yang akan dipesan akan tetapi pada saat memberikan sabu tersebut, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 10 (sepuluh) paket sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan kepada Saksi dan mengatakan harganya Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memesan sabu kepada Terdakwa. Pertama kali pada minggu ketiga bulan April 2023 Saksi memesan 4 (empat) paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Kedua kalinya pada minggu keempat bulan April 2023 Saksi memesan 4 (empat) paket sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan yang terakhir pada hari penangkapan yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi belum menyerahkan uang pemesanan sabu kepada Terdakwa dan baru akan Saksi bayarkan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah terkumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa: 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Said Khudri telah ditangkap oleh Personil Satresnarkoba Polres Padang Panjang pada hari Sabtu, tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, untuk menumpang beristirahat di rumah Saksi Said Khudri. Kemudian Saksi Said Khudri pergi ke lantai 2 (dua) rumah Saksi Said Khudri untuk beristirahat sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar di lantai 1 (satu) rumah Saksi Said Khudri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Mai Hendri menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mai Hendri untuk menunggu di dekat Masjid Tauhid yang beralamat di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang dan menyerahkan kepada Saksi Mai Hendri 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan menyebutkan harga sabu tersebut yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Said Khudri dan beberapa saat kemudian, Saksi Said Khudri turun ke lantai 1 (satu) rumah Saksi Said Khudri dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa dan mengajak Saksi Said Khudri untuk memakai sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa membuat alat hisap dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambungkannya dengan kaca pirek dan pipet bengkok, lalu Terdakwa memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan memakainya secara bergantian dengan Saksi Said Khudri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Saksi Said Khudri, Terdakwa

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



mendapatkan telepon dari Saksi Mai Hendri yang mengatakan ingin memesan 10 (sepuluh) paket sabu lagi. Lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi Said Khudri untuk memaket-maketkan sabu tersebut di rumah Saksi Said Khudri dan Saksi Said Khudri mengiyakan. Pada saat Terdakwa sedang memaket-maketkan sabu tersebut, datang Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Said Khudri lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Said Khudri;

- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di atas meja di dalam kamar rumah Saksi Said Khudri ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang merupakan milik Terdakwa. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Said Khudri untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver milik Terdakwa untuk memaketkan sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Mai Hendri, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam milik Saksi Said Khudri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kirai (DPO) pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Bak Air seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah Terdakwa bayar dengan cara mentransfer melalui BRILink di Pasar Padang Panjang, yang rencananya untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada orang lain jika ada yang memesan;

- Bahwa Saksi Mai Hendri sudah 3 (tiga) kali memesan sabu kepada Terdakwa. Pertama kali pada minggu ketiga bulan April 2023 Saksi Mai Hendri memesan 4 (empat) paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Kedua kalinya pada minggu keempat bulan April 2023 Saksi Mai

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri memesan 4 (empat) paket sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan yang terakhir pada hari penangkapan yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Mai Hendri belum menyerahkan uang pemesanan sabu kepada Terdakwa dan baru akan Saksi Mai Hendri bayarkan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah terkumpul;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Suherman bin Mansurdin panggilan Man dan Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dengan total berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0408.K tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor : 440/534/P2P/DKK-PP/V-2023, tanggal 15 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

- a. 16 (enam belas) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
- b. 2 (dua) *pack* plastik bening berklip merah;
- c. 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan;
- d. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum;
- e. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver;
- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- h. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 39/PenPid.B-SITA/2023/PN Pdp tanggal 17 Mei 2023, yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Didi Ferdian, Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Mai Hendri dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna emas yang diakui oleh Saksi Mai Hendri diperolehnya dari Terdakwa. Kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati bahwasanya Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di Nomor 22 RT 19 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Said Khudri oleh Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, untuk menumpang beristirahat di rumah Saksi Said Khudri. Kemudian Saksi Said Khudri pergi ke lantai 2 (dua) rumah Saksi Said Khudri untuk beristirahat sedangkan Terdakwa berada di dalam kamar di lantai 1 (satu) rumah Saksi Said Khudri;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Mai Hendri menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mai Hendri untuk menunggu di dekat Masjid Tauhid yang beralamat di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang dan menyerahkan kepada Saksi Mai Hendri 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan menyebutkan harga sabu tersebut yakni Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Said Khudri dan beberapa saat kemudian, Saksi Said Khudri turun ke lantai 1 (satu) rumah Saksi Said Khudri dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam kamar. Setelah itu, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa dan mengajak Saksi Said Khudri untuk memakai sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa membuat alat hisap dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambungkannya dengan kaca pirek dan pipet bengkok, lalu Terdakwa memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan memakainya secara bergantian dengan Saksi Said Khudri;

- Bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Saksi Said Khudri, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Mai Hendri yang mengatakan ingin memesan 10 (sepuluh) paket sabu lagi. Lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi Said Khudri untuk memaket-maketkan sabu tersebut di rumah Saksi Said Khudri dan Saksi Said Khudri mengiyakan. Pada saat Terdakwa sedang memaket-maketkan sabu tersebut, datang Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Said Khudri lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Said Khudri;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di atas meja di dalam kamar rumah Saksi Said Khudri ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, yang merupakan milik Terdakwa. Selain itu, juga ditemukan 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Said Khudri untuk menghisap sabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver milik Terdakwa untuk memaketkan sabu, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Mai Hendri, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam milik Saksi Said Khudri. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Said Khudri beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kirai (DPO) pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Bak Air seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah Terdakwa bayar dengan cara mentransfer melalui BRILink di Pasar Padang Panjang, yang rencananya untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada orang lain jika ada yang memesan;
- Bahwa Saksi Mai Hendri sudah 3 (tiga) kali memesan sabu kepada Terdakwa. Pertama kali pada minggu ketiga bulan April 2023 Saksi Mai Hendri memesan 4 (empat) paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Kedua kalinya pada minggu keempat bulan April 2023 Saksi Mai Hendri memesan 4 (empat) paket sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan yang terakhir pada hari penangkapan yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Mai Hendri belum menyerahkan uang pemesanan sabu kepada Terdakwa dan baru akan Saksi Mai Hendri bayarkan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah terkumpul;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Suherman bin Mansurdin panggilan Man dan Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dengan total berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0408.K tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang, dengan nomor : 440/534/P2P/DKK-PPV-2023, tanggal 15 Mei 2023, dengan hasil kesimpulan : *Ampetamin* (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yakni Suherman bin Mansurdin panggilan Man, yang mana kebenaran identitasnya berdasarkan keterangan Terdakwa dan maupun keterangan para Saksi sehingga diperoleh fakta hukum di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan ke dalam persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan atau hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa izin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa atas Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dimaksud dalam unsur di sini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti pada perbuatan Terdakwa maka unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual diartikan sebagai menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Perbuatan menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Perbuatan membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga



barang yang diperoleh. Perbuatan menerima dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Perbuatan menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Perbuatan menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan perbuatan menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi Didi Ferdian, Saksi Akbar Riski Ananda Kenedi, dan Personil Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan terhadap Saksi Mai Hendri dan pada saat itu ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian dibungkus lagi dengan kertas timah rokok warna emas yang diakui oleh Saksi Mai Hendri diperolehnya dari Terdakwa. Kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa dan didapati bahwasanya Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di Nomor 22 RT 19 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Said Khudri oleh Tim dari Sat Res Narkoba Polres Padang Panjang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 09.45 WIB, Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Said Khudri yang beralamat di RT 19 Nomor 22 Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, untuk menumpang beristirahat di rumah Saksi Said Khudri. Kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Mai Hendri menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi Mai Hendri untuk menunggu di dekat Masjid Tauhid yang beralamat di Kelurahan Balai-Balai Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang. Sekira 5 (lima) menit kemudian, Terdakwa datang dan menyerahkan kepada Saksi Mai Hendri 1 (satu) buah plastik bening berklip merah yang berisikan 10 (sepuluh) paket kecil sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan menyebutkan harga sabu tersebut yakni Rp1.500.000,00

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke rumah Saksi Said Khudri dan setelah itu, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa dan mengajak Saksi Said Khudri untuk memakai sabu bersama-sama. Kemudian Terdakwa membuat alat hisap dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari kemudian menyambungkannya dengan kaca pirek dan pipet bengkok, lalu Terdakwa memasukkan sebagian sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan memakainya secara bergantian dengan Saksi Said Khudri;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang menggunakan sabu bersama dengan Saksi Said Khudri, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi Mai Hendri yang mengatakan ingin memesan 10 (sepuluh) paket sabu lagi. Lalu Terdakwa meminta izin kepada Saksi Said Khudri untuk memaket-maketkan sabu tersebut di rumah Saksi Said Khudri dan Saksi Said Khudri mengiyakan. Pada saat Terdakwa sedang memaket-maketkan sabu tersebut, datang Pihak Kepolisian Polres Padang Panjang yang langsung mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi Said Khudri lalu melakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Said Khudri;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di atas meja di dalam kamar rumah Saksi Said Khudri ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklip merah, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, 2 (dua) pack plastik bening berklip merah, 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum, 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek, 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver, 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam, dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Said Khudri beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Panjang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Kirai (DPO) pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Simpang Bak Air seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang telah Terdakwa bayar dengan cara mentransfer melalui BRILink di Pasar Padang Panjang, yang

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencananya untuk digunakan sendiri dan diberikan kepada orang lain jika ada yang memesan;

Menimbang, bahwa Saksi Mai Hendri sudah 3 (tiga) kali memesan sabu kepada Terdakwa. Pertama kali pada minggu ketiga bulan April 2023 Saksi Mai Hendri memesan 4 (empat) paket sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Kedua kalinya pada minggu keempat bulan April 2023 Saksi Mai Hendri memesan 4 (empat) paket sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dan yang terakhir pada hari penangkapan yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB sebanyak 10 (sepuluh) paket sabu seharga Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi Mai Hendri belum menyerahkan uang pemesanan sabu kepada Terdakwa dan baru akan Saksi Mai Hendri bayarkan kepada Terdakwa apabila uangnya sudah terkumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 078/14306/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dedi Harsat dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Suherman bin Mansurdin panggilan Man dan Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said berupa 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklip, 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan kedalam plastik bening berklip merah, dan 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan, dengan total berat bersih 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah saksi-saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0408.K tanggal 23 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga Dra. Hilda Murni, M.M., Apt., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dengan disesuaikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dapat diketahui bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Kirai (DPO) dengan melakukan pembayaran melalui BRILink di Pasar Padang Panjang lalu Terdakwa mengambil sabu pesannya tersebut di Simpang Bak Air Padang Panjang. Lalu sebagian sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Mai Hendri sebanyak 10 (sepuluh) paket, lalu Terdakwa gunakan bersama dengan Saksi Said Khudri dan sisanya sebanyak 16 (enam belas) paket dengan berat total 5,73 (lima koma tujuh tiga) gram ditemukan sebagai barang bukti, selanjutnya dikaitkan dengan pengertian membeli dan menyerahkan dalam sub unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi hukuman berupa pidana denda sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang tersebut dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara pengganti yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 16 (enam belas) Paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
- b. 2 (dua) pack plastik bening berklip merah;
- c. 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan;
- d. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum;
- e. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver;
- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- h. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah



dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHERMAN bin MANSURDIN panggilan MAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 16 (enam belas) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu dengan rincian:
 - 6 (enam) paket sedang Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik bening berklip merah;
 - 7 (tujuh) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang ujungnya dibakar dan direkatkan;
 - b. 2 (dua) pack plastik bening berklip merah;
 - c. 1 (satu) buah sedotan warna biru yang ujungnya diruncingkan;
 - d. 1 (satu) buah korek api warna hijau yang terpasang jarum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol minyak kayu putih Cap Ayam merek PJ Sari yang terpasang kaca pirek;
- f. 1 (satu) buah timbangan warna hitam kombinasi silver;
- g. 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;
- h. 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo A12 warna biru laut kombinasi hitam;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Pdp atas nama Terdakwa Said Khudri bin Abd Rahman panggilan Said;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Prama Widianugraha, S.H., M.H., Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Dhanik Ayu Reasita Pradanata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prama Widianugraha, S.H., M.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Perhimpunan Nasution, S.H.

-

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Pdp (Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40